

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang dan rumusan masalah

Transportasi darat memiliki peran yang sangat penting di dalam kehidupan bangsa Indonesia. Sejak awal peranan transportasi darat sangat dominan dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Sesuai dengan fungsinya, transportasi darat dituntut untuk dapat menyediakan jasa transportasi jalan, kereta api, transportasi perairan serta angkutan perkotaan, angkutan lingkungan, sehingga mampu menunjang pengembangan sektor-sektor lainnya.

Di era yang modern ini banyak masyarakat Indonesia yang sudah memiliki kendaraan pribadi. Hal ini disebabkan karena adanya perusahaan-perusahaan atau *dealer* kendaraan baik motor atau mobil memberikan penawaran terhadap masyarakat dengan harga jual yang murah dan pemberian uang muka yang rendah. Dengan adanya penawaran tersebut secara tidak langsung telah menyebabkan masyarakat berkeinginan untuk memiliki kendaraan tersebut. Masyarakat membeli kendaraan karena banyaknya kebutuhan yang membutuhkan transportasi yang cepat, mudah, dan bisa digunakan untuk diri sendiri.

Dengan berkembangnya dunia transportasi tersebut timbullah permasalahan yang sangat mendasar yang menjadi penghalang. Permasalahan tersebut adalah dengan semakin berkembangnya teknologi transportasi, maka jumlah kendaraan di jalan raya pun menjadi semakin banyak dan jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi

juga menjadi semakin banyak sehingga cenderung menimbulkan korban jiwa baik luka-luka ataupun meninggal dunia.

Menurut pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Kecelakaan lalu lintas adalah : “suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.”

Dalam pengertian sederhana kecelakaan lalu lintas yang dimaksud adalah kejadian dimana sebuah kendaraan bermotor tabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan. Kadang kecelakaan ini dapat mengakibatkan luka-luka atau kematian manusia.

Kecelakaan lalu lintas menurut pasal 229 ayat (1) UU Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan digolongkan menjadi 3 golongan yaitu :

- 1) Kecelakaan Lalu Lintas ringan
- 2) Kecelakaan Lalu Lintas sedang
- 3) Kecelakaan Lalu Lintas berat.

Kecelakaan lalu-lintas menelan korban jiwa sekitar 1,2 juta manusia setiap tahun menurut WHO.¹

Ada tiga faktor utama yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, yaitu :

1. Faktor Manusia
2. Faktor Kendaraan
3. Faktor jalan

¹ [WHO, 2004](#)

Kombinasi dari ketiga faktor itu bisa saja terjadi, antara manusia dengan kendaraan misalnya berjalan melebihi batas kecepatan yang ditetapkan kemudian ban pecah yang mengakibatkan kendaraan mengalami kecelakaan. Disamping itu masih ada faktor lingkungan, Cuaca yang juga bisa berkontribusi terhadap kecelakaan.

Proses evakuasi terhadap korban jiwa yang menjadi korban kecelakaan untuk dibawa ke rumah sakit membutuhkan transportasi yang mendapatkan prioritas utama di lalu lintas dan memiliki hak untuk melanggar peraturan lalu lintas seperti menerobos lampu merah, melawan arah, dan melalui lajur bahu jalan, dan sudah dijelaskan dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang memberi perintah terhadap pengguna jalan, bahwa kendaraan seperti *ambulance* dan kendaraan gawat darurat yang lainnya harus diberikan hak istimewa yang berupa :

1. Pengguna jalan yang mengetahui adanya kendaraan seperti *ambulance* dan kendaraan gawat darurat lainnya harus diberi kenyamanan selama perjalanan menuju ke lokasi atau tempat tujuan
2. Pengguna jalan yang mengetahui adanya kendaraan seperti *ambulance* dan kendaraan gawat darurat lainnya juga harus diberi lintasan selama perjalanan menuju lokasi atau tempat tujuan dengan cara mendahulukan kendaraan tersebut.

Ambulance adalah kendaraan transportasi gawat darurat medis khusus orang sakit atau cedera yang digunakan untuk membawanya dari satu tempat ke tempat lain guna perawatan lebih lanjut. Istilah *ambulance* digunakan bagi

kendaraan yang membawa peralatan medis kepada pasien di luar rumah sakit atau memindahkan pasien ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut. Kendaraan ini dilengkapi dengan *sirene* dan *lightbar* berwarna merah dan biru gawat darurat agar dapat menembus kemacetan lalu lintas, dengan kata lain *ambulance* adalah salah satu kendaraan yang mendapatkan hak utama untuk didahulukan yang sudah diatur di dalam pasal 134 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dibalik adanya peraturan yang mengatur tentang *ambulance* dan prioritasnya di jalan raya salah satunya yaitu *ambulance* dilengkapi oleh sebuah *sirine* dan *lightbar* dengan tujuan untuk mendapatkan hak istimewa di jalan raya terkadang dianggap sesuatu yang istimewa bagi pengemudi *ambulance* sehingga pengemudi *ambulance* beranggapan bahwa dirinya akan terhindar dari semua permasalahan hukum yang terjadi. Hal ini menyebabkan pengemudi tersebut cenderung mengemudi dengan cara semaunya sendiri tanpa memperdulikan pengendara yang lain dan karena kelalaiannya dalam mengemudi tersebut dapat menimbulkan kecelakaan yang memberikan kerugian bagi keluarga korban bai

Beberapa contoh kasus tentang kecelakaan *ambulance* yang termuat di media Massa mulai dari pengemudi yang mengemudikan dengan kecepatan tinggi hingga pecahnya ban *ambulance*. Artikel tersebut antara lain :

Kasus kecelakaan *ambulance* yang mengantar kerangka jenazah yang menyebabkan meninggalnya seorang ustadz sekaligus imam masjid yang bernama Mizas Masrur yang berusia 49 tahun. Kecelakaan berlangsung di Jalintim Palembang-Jambi KM 102, Desa Sukamaju, Kecamatan Babat Supat, Kabupaten muba yang terjadi pada hari Sabtu, Tanggal 20 Desember 2014, Pukul 04:00

WIB. Kecelakaan terjadi ketika mobil Mitsubishi Pajero Sport dengan nomor polisi BH 1588 HC yang dikemudikan oleh Anton Fefri Laseveni yang berusia 26 tahun tersebut baru saja keluar dari rumah makan pagi sore yang melaju dari arah Palembang menuju Jambi. Saat berada dalam posisi tikungan, *ambulance* dengan jenis mobil Daihatsu Luxio dengan nomor polisi BM 1396 RK milik Madani Human Care yang dikemudikan oleh Dzikri Hanafi bin M. Zain yang berusia 22 tahun yang sedang membawa jasad kerangka dari Dumai, Riau dan akan dikuburkan di Palembang melaju kencang dari arah Jambi menuju Palembang mengambil posisi terlalu melebar. Mengetahui adanya *ambulance* yang berbelok dengan posisi melebar maka pengemudi mobil Mitsubishi Pajero Sport tidak dapat menghindar sehingga terjadi kecelakaan. Korban dalam kecelakaan tersebut tidak hanya imam masjid yang meninggal dunia, tetapi juga terdapat beberapa korban yaitu pengemudi cadangan *ambulance* Yogi Ferdiwinata yang berusia 20 tahun yang saat kejadian terjadi duduk di samping sopir menderita luka ringan. Korban berikutnya yaitu pengemudi Pajero dan tiga penumpang lainnya yang bernama Wasilah yang berusia 42 tahun, Katarina yang berusia 34 tahun dan Anastasia menderita luka ringan dan dibawa ke RSUD Sungai Lilin.²

Tidak hanya berhenti pada kasus yang seperti itu saja, kecelakaan terjadi lagi karena pengemudi *ambulance* mengemudikan *ambulance* dengan kecepatan tinggi dan mengalami pecah ban. Seperti kasus yang ada di dalam artikel berikut :

² <http://www.jpnn.com/read/2014/12/22/276917/Antar-Kerangka-Jenazah,-Ambulance-Kecelakaan,-Imam-Masjid-Tewas->

Kasus kecelakaan *ambulance* di tol Palikanci yang membawa jenazah yang menyebabkan pengemudi *ambulance* menderita luka-luka. *Ambulance* tersebut mengalami kecelakaan tunggal di KM 212 Tol Palimanan-Kanci (Palikanci). Kecelakaan terjadi ketika *ambulance* berwarna putih yang berasal dari Jakarta dan akan menuju ke arah Cirebon melaju dengan kecepatan tinggi. Saat berada pada KM 212 Tol Palikanci, ban depan kanan *ambulance* mengalami pecah ban. Sehingga, *ambulance* tersebut oleng dan menghantam separator rail yang berada pada bagian tengah jalan tol. Setelah menghantam separator rail, *ambulance* berhenti dalam keadaan badan *ambulance* menyilang dengan pintu belakang terbuka. Dari kecelakaan tersebut, pengemudi dan rekannya mengalami luka-luka. Jenazah yang berada dalam *ambulance* tersebut dibawa ke Rumah Sakit Mitra Prumbon.³

Dari beberapa contoh kasus yang ada diatas, kejadian kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi *ambulance* sering terjadi karena pengemudi *ambulance* mengemudikan *ambulance* dengan kecepatan tinggi. Hal ini di pengaruhi karena adanya hak istimewa yang diberikan kepada pengemudi *ambulance* bahwa *ambulance* berhak untuk didahulukan.

Selain itu,kecelakaan tidak hanya terjadi karena pengemudi *ambulance* mengemudi dengan kecepatan tinggi dan *ambulane* mengalami pecah ban saja, juga terdapat adanya faktor dimana pengemudi sedang sakit atau kelelahan. Seperi kasus yang ada di dalam artikel berikut :

³ <http://www.merdeka.com/peristiwa/ambulans-pembawa-jenazah-kecelakaan-di-tol-palikanci-sopir-luka.html>

Kasus kecelakaan beruntun *ambulance* pembawa jenazah. Kecelakaan beruntun tersebut terjadi di Jalan raya Siliwangi, Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Sukabumi, Jawa Barat pada hari Selasa, 4 November 2014. Kecelakaan berawal dari *ambulance* milik Forum Silaturahmi Masjid dan Musola Duta Harapan Bekas yang akan mengantar jenazah dengan nomor polisi B 1092 KIX yang dikemudikan oleh M. Muslih yang berusia 59 tahun melaju dari arah Bogor dan akan menuju Sukabumi dengan kecepatan tinggi. Saat berada di Jalan raya Siliwangi, *ambulance* yang sedang membawa jenazah terlebih dahulu menyerempet sebuah sepeda motor, namun pengemudi sepeda motor tidak mengalami luka-luka. Setelah menyerempet sepeda motor, *ambulance* tersebut menghantam mobil pick up dengan nomor polisi F 857 UK yang dikemudikan oleh Deni yang berusia 27 tahun dan pick up tersebut juga menghantam mobil avanza. Karena pada saat kejadian mobil pick up dan mobil Avanza sedang berhenti karena ada kendaraan yang sedang parkir. Dari kecelakaan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Namun ketiga kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan tersebut mengalami kerusakan ringan.⁴

Terkait dengan kasus kecelakaan yang disebabkan oleh kondisi pengemudi yang dalam keadaan tidak fit, keterlibatan rumah sakit dalam hal ini sangat berpengaruh. Karena, pengemudi *ambulance* tersebut adalah sebuah karyawan atau pekerja dari sebuah rumah sakit yang menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Namun, sampai saat ini masih jarang dimuat di media massa mengenai pertanggungjawaban dari rumah sakit atas kecelakaan yang disebabkan oleh

⁴ <http://www.jpnn.com/read/2014/11/05/267893/Ambulance-Pembawa-Jenazah-Tabrakan-Beruntun->

kelalaian pengemudi *ambulance*. Sehingga, hal ini seakan-akan menjadi acuan bahwa rumah sakit tidak dapat dikenakan hukuman.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka batasan masalah dalam tulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Siapakah para pihak yang bertanggung gugat dalam kecelakaan lalu lintas karena kelalaian pengemudi *ambulance* ?
- b. Apa yang menjadi dasar bagi pihak korban untuk menggugat ganti kerugian dalam kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi *ambulance* ?

1.3 Tujuan Penelitian.

1. Menganalisis dan mengetahui para pihak yang harus bertanggung gugat dalam kecelakaan lalu lintas karena kelalaian pengemudi *ambulance*.
2. Menganalisis dan mengetahui dasar hukum yang dapat diajukan oleh korban dalam menggugat ganti kerugian dalam kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi *ambulance*.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Pendekatan Masalah

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, dengan metode pendekatan yang berdasar pada:

1. *Statute Approach* adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi yakni masalah tentang kelalaian pengemudi *ambulance* yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas.⁵
2. *Conceptual Approach* adalah suatu pendekatan dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum dengan tujuan untuk pijakan dalam membentuk argumentasi hukum terhadap masalah tentang kelalaian pengemudi *ambulance* yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas.⁶

1.4.2 Sumber Bahan Hukum.

Dalam penulisan skripsi ini, sumber bahan hukum yang ada terbagi atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer berupa bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan, yaitu :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (*Burgerlijk Wetboek Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23*).
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht Staatsblad Tahun 1915 Nomor 732*)
3. Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia nomor 143/MENKES-KESOS/SK/II/2001

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 93.

⁶*Ibid.*

tanggal 23 Februari 2001 tentang Standarisasi Kendaraan Pelayanan Medik

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang membantu bahan hukum primer dan bersifat menjelaskan bahan hukum primer, antara lain buku, jurnal, majalah, pendapat para ahli hukum, karya ilmiah, dan artikel-artikel yang terdapat dalam media cetak maupun media elektronik.

1.4.3 Prosedur Pengumpulan dan Analisa Bahan Hukum.

Bahan Hukum yang berkaitan dengan penulisan ini dikumpulkan dengan jalan memisahkan pasal demi pasal yang ada dalam bahan hukum primer yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Kemudian bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara melakukan studi kepustakaan dengan membaca dan mempelajari buku-buku, contoh kasus yang berkaitan dengan masalah-masalah tersebut, Kemudian keseluruhan bahan hukum tersebut dipilah atau dikualifikasikan sesuai dengan permasalahan yang ada.

1.5 Pertanggungjawaban Sistematika

Penulisan skripsi ini diawali dengan penulisan BAB I, yaitu bab pendahuluan yang berisikan tentang uraian secara umum dan gambaran singkat keseluruhan dari isi skripsi ini yang terdiri dari latar belakang dan perumusan masalahnya. Selain itu diuraikan juga tentang tujuan penelitian,

metode penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan dan analisa bahan hukum serta pertanggung jawaban sistematika penulisan yang dapat dijadikan dasar bagi pemahaman dan pembahasan dalam bab-bab selanjutnya.

BAB II membahas permasalahan pertama, yakni tentang Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pengemudi ambulance sehingga menimbulkan cacat atau bahkan kematian ditinjau dari karakteristik dan unsur-unsur dalam perbuatan melanggar hukum maupun wanprestasi serta pihak yang bertanggung gugat atas tindakan tersebut beserta dasar gugatan yang diajukan.

BAB III membahas tentang dasar hukum ganti rugi yang diajukan pasien kepada pengemudi *ambulance*. Untuk menjelaskan bahasan tersebut, dilakukan 2 (dua) pengelompokan pembahasan. Pembahasan pertama tentang dasar hukum ganti rugi yang diatur oleh BW dan pembahasan kedua tentang dasar hukum ganti rugi yang diatur oleh UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB IV adalah penutup yang merupakan akhir dari skripsi yang di dalamnya terdiri dari kesimpulan yang menguraikan inti dari hasil pembahasan terhadap permasalahan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu, dalam bab ini dikemukakan juga beberapa saran yang dirasa perlu untuk menambah wawasan.